



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA

PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat di bidang transportasi Pemerintah Daerah telah melaksanakan program Bus Rapid Transit (BRT) sejak bulan Maret 2008 dengan mengoperasikan bus Trans Jogja milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipinjam pakaikan Pemerintah Daerah, dan pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah berencana menambah armada sebanyak 20 (dua puluh) unit bus yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat dengan harapan pelayanan transportasi yang nyaman, aman, andal, terjangkau dan ramah lingkungan dapat terlaksana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan Pemerintah Daerah tidak dapat memiliki dan mengoperasikan kendaraan angkutan umum dengan berplat nomor dengan warna dasar kuning dan tulisan hitam, kecuali kepemilikan kendaraan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang usaha transportasi sehingga dimungkinkan untuk menerima pengalihan kepemilikan 20 (dua puluh) unit bus melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 38 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
2. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.

3. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
4. Perseroan Terbatas Anindya Mitra International yang selanjutnya disebut PT. Anindya Mitra Internasional adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan akte notaris Moch. Agus Hanafi, SH Nomor 11 pada tanggal 28 November 2005.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Kesatu

##### Jenis

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2012 melakukan penambahan penyertaan modal berupa barang dan uang.
- (2) Bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 20 (dua puluh) unit bus inventaris Pemerintah Daerah yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat.
- (3) Penyertaan modal berupa barang dan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Bagian Kedua

##### Besarnya Penyertaan Modal

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Anindya Mitra Internasional berupa barang dan uang senilai Rp 5.508.910.000,00 (lima milyar lima ratus delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - a. 20 (dua puluh) unit Bus senilai Rp 4.808.000.000,00
    - b. Uang sebesar Rp. 700.910.000,00 terdiri dari :
      1. untuk bea balik nama kendaraan sebesar Rp 15.790.000,00
      2. untuk mengganti accu kendaraan yang rusak sebesar Rp 73.120.000,00
      3. untuk pajak perusahaan sebesar Rp 612.000.000,00
- dalam rangka pemenuhan modal dasar PT. Anindya Mitra Internasional yang telah ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 ( lima puluh milyar rupiah).

- (2) Besarnya modal daerah yang telah disetor kepada PT. Anindya Mitra Internasional sebesar Rp 15.646.000.000,00 (lima belas milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal berupa 20 unit bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat di bidang transportasi Pemerintah Daerah melalui program *Bus Rapid Transit* (BRT).
- (4) Setelah dilakukannya penambahan penyertaan modal berupa 20 (dua puluh) unit bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus melakukan penghapusan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 DESEMBER 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR  
12

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA  
PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

I. UMUM

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Pusat memberikan bantuan 40 (empat puluh) unit bus, masing-masing tahun 2007 sebanyak 20 (dua puluh) unit bus kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang kemudian dipinjam pakaikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tahun 2009 sebanyak 20 (dua puluh) unit bus kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan peruntukannya ditujukan dan difungsikan sebagai angkutan umum perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya untuk pelayanan Angkutan Umum perkotaan berbasis *Buy The Service*.

Permasalahan terhadap 20 (dua puluh) unit bus yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saat ini tercatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah menurut ketentuannya warna dasar merah dengan tulisan warna putih. Sedangkan apabila peruntukannya ditujukan dan difungsikan sebagai angkutan umum maka plat nomornya warna dasar kuning dengan tulisan warna hitam dan kepemilikannya harus oleh Badan Usaha Angkutan (BUMN, BUMD, Koperasi atau Perorangan). Sedangkan pengaturan plat nomor kendaraan Bus Milik Pemerintah yang dioperasikan sebagai angkutan umum sebagaimana Bus Trans Jogja milik Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai angkutan umum belum/tidak ada ketentuannya. Sehingga perlu adanya penyerahannya kepada Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dalam bentuk penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
2012 NOMOR 12